



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

ISSN 1907-7246 E-ISSN 2502-6402

Tersedia online di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/index>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i2.14238>

Analisis-Kritis Tafsir *Maqashidi* atas Penafsiran Poligini Muhammad Syahrur

Nailatul Musfiqoh

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

nailatulmusfiqoh21@gmail.com

Tysa Nur Hamidah

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

tysanh2@gmail.com

Mukhammad Hubbab Nauval

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

nauvalhubbab@gmail.com

Naqiyah Naqiah

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

naqiyah.muktar@uinsaizu.ac.id.

Abstract

Maqashidi's Critical Analysis of the Polygynous Interpretation of Muhammad Syahrur. The issue of polygyny is still a matter of controversy both among the general public and classical to contemporary Muslim scholars. Syahrur as one of the

contemporary Islamic thinkers also contributed by presenting a new perspective through his limit theory (*had al-adna* and *had al-a'la*). This study aims to analyze Syahrur's thoughts on polygyny using the maqashidi interpretation paradigm. This study will use the maqashidi interpretation paradigm as the philosophical basis for the interpretation of the Qur'an (maqashidi as philosophy and as critic) to review the extent to which Syahrur's interpretation is compatible with the principles of maqashid as-syari'ah and maqashid al-Quran. The results of This study shows that the polygynous verse, in Syahrur's view, is basically a solution to the social problems of humanity that arose in the context of Arab society at the time of the Prophet. Through the analysis of the maqashidi interpretation paradigm the author concludes that Syahrur's interpretation of the polygynous verse is in accordance with the values of maqashid as-Shari'ah values such as *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, and *hifz an nasl*. Likewise with maqashid al-Quran values such as justice, humanity, freedom, and the value of responsibility. Syahrur did not respect other maqashidi values such as *hifz an nasl* and the value of justice.

Keywords: Muhammad Syahrur, Paradigm of Interpretation Maqashidi, Polygyny.

Abstrak

Isu poligini masih menjadi kontroversi baik di kalangan masyarakat umum maupun cendekiawan Muslim klasik hingga kontemporer. Syahrur sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer turut berkontribusi dengan menyuguhkan perspektif baru melalui teori limitnya (*had al-adna dan had al-a'la*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Syahrur mengenai poligini dengan menggunakan paradigma tafsir maqashidi. Penelitian ini akan menggunakan paradigma tafsir maqashidi sebagai basis filosofi penafsiran al-Quran (*maqashidi as philosophy and as critic*) untuk meninjau sejauh mana kesesuaian penafsiran Syahrur dengan prinsip-prinsip *maqashid as-syari'ah* dan *maqashid al-Quran*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ayat poligini, dalam pandangan Syahrur, pada dasarnya merupakan solusi atas problem sosial kemanusiaan yang muncul pada konteks masyarakat Arab pada masa Nabi. Melalui analisa paradigma tafsir maqashidi penulis menyimpulkan bahwa penafsiran Syahrur terhadap ayat poligini sesuai dengan nilai-nilai *maqashid as-syari'ah* seperti *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, dan *hifz an nasl*. Begitupun dengan nilai-nilai *maqashid al-Quran* seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan nilai bertanggung jawab. Meskipun demikian, penulis juga menemukan bahwa penafsiran Syahrur kurang menjunjung nilai-nilai maqashidi yang lain seperti *hifz an nasl* dan nilai keadilan.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Poligini, Tafsir Maqashidi.

Pendahuluan

Praktik poligini masih menjadi hal yang kontroversi bahkan dinilai tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Praktik pologini juga diatur dengan cukup ketat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain

itu, dibentuk pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan bagi laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu (poligini). Penerbitan undang-undang ini diperuntukkan tidak lain sebagai upaya untuk meminimalisir kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak suami sekaligus bentuk perlindungan dan penjagaan hak istri (Zuhrah, 2017, h. 28). Meskipun demikian, pada praktiknya, poligini cukup massif dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Data Kementerian Agama tahun 2016 menunjukkan terdapat 643 kasus poligini yang tercatat (“Angka Poligami dari Masa ke Masa,” 2019). Angka ini sangat mungkin meningkat setiap tahunnya, terlebih dengan munculnya fenomena gerakan kampanye mendukung poligami akhir-akhir ini (“Viral Tawaran Webinar Poligami, Ini Kata Penyelenggara: Saya Ingin Memperbaiki yang Salah Jalan - Tribunnews.com,” 2021).

Hingga saat ini masih terjadi kontroversi tentang poligini di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Bila dipetakan, setidaknya terdapat tiga pandangan di kalangan mufassir. *Pertama*, pendapat yang menolak praktik poligini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Kedua tokoh tersebut beranggapan bahwa poligini merupakan solusi dari problem sosial di tengah masyarakat yang ada pada zaman Rasulullah, yaitu banyaknya jumlah perempuan dan anak yatim yang ditinggal oleh para syuhada, sehingga membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan (Ridha & Abduh, 1990, h. 280). *Kedua*, pendapat yang membolehkan poligini tanpa syarat atau membuka lebar poligini dengan batasan maksimal empat istri. Pendapat ini dikemukakan oleh mufassir klasik seperti ar-Razi dan Ibnu Kasir (Ar-Rozi, 1420, h. 486–490; Ibn Katsir, 1999, h. 210). *Ketiga*, pendapat yang membolehkan praktik poligini namun dengan syarat tertentu. Pendapat ini didukung oleh al-Maraghi dan Sayyid Qutub. Kedua tokoh ini berpendapat bahwa poligini diperbolehkan namun dengan syarat dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil terhadap para istri (al-Maraghi, 1946, h. 181–182).

Salah satu sarjana Muslim kontemporer yang ikut mendiskusikan isu poligini adalah Muhammad Syahrur dalam kitabnya *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy* (Syahrur, 2000). Muhammad Syahrur dikenal sebagai pemikir Islam yang kontroversial pada awal tahun 1990-an ketika ia menerbitkan buku pertamanya *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah* (Ulfah, 2011). Syahrur berpendapat bahwa al-Qu’ran hendaknya diapahami sebagaimana generasi awal memahaminya, yakni sesuai dengan konteks di

mana mereka hidup.(Mubarak, 2007, h. 201). Kontribusi Syahrur dalam diskursus tafsir kontemporer adalah teori limit (nadzariyah al-hudud) yang terdiri atas batas minimal (hadd al-adna) dan batas maksimal (hadd al-a'la) yang digunakan untuk menafsirkan al-Quran (Hidayat, 2020). Dari sini penulis tertarik untuk mengungkap lebih lanjut bagaimana teori limit Syahrur turut mempengaruhi pola penafsirannya ketika menjelaskan isu poligini.

Kajian Teori

Sejauh ini penelitian tentang pemikiran Muhammad Syahrur telah ditulis menggunakan beberapa perspektif. Penulis mengklasifikasikan ke dalam tiga bentuk kajian. *Pertama*, kajian tentang pemikiran Muhammad Syahrur mengenai isu poligini. Syahrur melihat poligini sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim dan para janda yang ditulis oleh Maria Ulfa (2011), Nur khosiah, dkk (2021) dan Lindra Darnela (2008). *Kedua*, kajian tentang metode penafsiran Al-Quran Muhammad Syahrur dengan menggunakan pendekatan lingustik yang ditulis Arif Hidayat (2017). *Ketiga*, kajian tentang kritik terhadap pemikiran Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah tokoh yang menjadi objek kritikan atas beberapa ide pembaharuannya dalam kajian kontemporer atas al-Quran yang dikemas dalam hermeneutika yang ditulis oleh Syamsul Wathani (2018).

Dari pemaparan beberapa artikel terkait di atas, letak persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan objek material berupa penafsiran Syahrur atas ayat poligini (QS. an-Nisa: 4). Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya hanya berhenti pada tahapan deskriptif penafsiran, sedangkan dalam penelitian ini penulis hendak melaukan analisis dan kritik terhadap penafsiran Syahrur menggunakan paradigma tafsir maqashidi. Tafsir Maqashidi dipilih sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana kesesuaian penafsiran Syahrur dengan prinsip-prinsip *maqashid as-syari'ah* dan *maqashid al-Quran*. Penulis berasumsi bahwa sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer. Muhammad Syahrur dengan nalar kritisnya dan model pembacaan kontemporernya (*qiraah mu'ashiroh*) terhadap teks-teks keagamaan akan mampu menyajikan sebuah penafsiran yang tidak hanya sesuai dengan konteks kekinian dan peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengoleksi, menyeleksi, dan mengkaji secara kritis sumber-sumber bacaan terkait pandangan Muhammad Syahrur mengenai poligini. Sumber data dalam penelitian ini adalah yaitu kitab *Nahwal Ushul Jadidah fil Fiqhi Islami* karya Muhammad Syahrur. Dalam hal ini, penulis menggunakan paradigma tafsir maqashidi untuk menganalisis pemikiran Syahrur mengenai poligini. Paradigma tafsir maqashidi merupakan suatu pendekatan tafsir yang pada dasarnya berasas untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Dalam paradigma tafsir maqashidi terdapat beberapa lima nilai fundamental atau maqashidi al-Quran, yaitu: nilai keadilan (*al-'adalah*), nilai kemanusiaan (*insaniyah*), nilai moderasi (*wasathiyah*), nilai kebebasan dan bertanggung jawab (*hurriyah wal mas'uliyah*), dan kelima, nilai kesetaraan (*al-musawah*). Selain lima nilai tersebut, dalam paradigma tafsir maqashidi juga mempertimbangkan aspek-aspek dalam *maqashid as-syari'ah* yakni *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (generasi), *hifz al-mal* (harta), *hifz al-daulah* (Negara), *hifz al-biah* (lingkungan) (Mustaqim, 2019).

Abdul Mustaqim membagi teori tafsir maqashidi ke dalam tiga hirarki ontologis (2019). *Pertama*, tafsir maqashidi *as a philosophy*. Dalam hal ini, tafsir maqashid dijadikan sebagai basis filosofis dan *spirit* (roh) dalam proses penafsiran al-Quran. Nilai-nilai maqashid yang dimaksudnya adalah nilai-nilai ideal moral universal (*al maqashid al 'ammah*) seperti nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, pembebasan, dan tanggung jawab yang menjadi cita-cita al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadat. *Kedua*, tafsir maqashidi *as methodology*. Dalam hal ini, Mustaqim menekankan keniscayaan tentang perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Quran yang berbasis pada teori maqashid. *Ketiga*, Tafsir Maqashid *as product*. Dalam hal ini, tafsir maqasid menjadi sebuah hasil penafsiran yang memfokuskan pada pembahasan tentang maqasid dari setiap ayat al-Quran yang ditafsirkan (Nabillah, 2021). Dalam penelitian ini penulis cenderung pada tingkatan ontologis tafsir maqashidi yang pertama yaitu Tafsir Maqashidi *as philosophy* bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pemikiran Muhammad Syahrur menggunakan paradigma tafsir maqashidi.

Hasil

Latar Belakang dan Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur bin Dib adalah intelektual Muslim kontemporer yang lahir di Damasuks, Suriah pada tanggal 4 november 1938 dan wafat di Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada tanggal 21 desember 2019. Sejak kecil, Syahrur menerima pendidikan dasar dan menengah formal di Ar-Rahman Al-Kawakabi yang terletak di Al-Maidan, sebelah selatan kota Damaskus pada tahun 1945-1957. Setelah lulus dari pendidikan menengah ia mendapatkan beasiswa dalam bidang teknik sipil di Moskow Uni Soviet pada tahun 1959 dan lulus diploma di bidang teknik sipil pada tahun 1964. Dari sini Syahrur muda sudah di kenal sebagai seorang yang cerdas, hal ini terbukti dengan proses pendidikannya di moskow yang sama sekali tidak ada kendala sehingga dalam menyelesaikan pendidikannya berjalan dengan lancar. Setelah meraih gelar diplomasnya Syahrur kembali ke suriah untuk mengabdikan dirinya sebagai dosen fakultas teknik sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965-1968. Pada tahun 1968 ia di kirim ke Universitas Of Dublin di Irlandia untuk memperoleh gelar master dan doktornya dalam spesialisasi mekanik pertanian dan teknik bangunan. Gelar masternya diraih pada tahun 1969 dan gelar doktornya diraih pada tahun 1972. Kemudian di tahun 1972 hingga tahun 1999 ia diangkat menjadi profesor di universitas damasuks dalam bidang teknik sipil. Selain menjadi pengajar ia juga membuka konsultan dan memfaktikan studi teknik dan konsultasi dalam bidang mekanik tanah dan pondasi (Syahrur, 2015, h. 5).

Walaupun disiplin utama keilmuannya pada bidang teknik, namun hal itu tidak menghalangi Syahrur untuk mendalami disiplin ilmu lain seperti filsafat. Terutama ketika pertemuannya dengan Jafar Dek Al Bab, teman se almamater di suriah dan teman seprofesi di universitas Damaskus. Pertemuannya tersebut memberikan arti yang cukup mendalam bagi pemikirannya yang selanjutnya tertuang dalam sebuah karya monumentalnya yaitu *Al-kitab Wa al-Quran Qirah Musahirah*. Karya tersebut disusun selama kurang lebih 20 tahun, yang terbagi dalam tiga fase. Fase *pertama*, pada tahun 1970-1980 bermula ketika Syahrur masih menempuh pendidikannya di Universitas Dublin, Irlandia. Fase ini merupakan fase pengkajian (*muraja'at*) juga peletakan dasar

awal metodologi pemahaman al dzikir, al kitab, al risalah, dan al nubuwah dan sejumlah kata kunci lainnya (Khasan, 2009, h. 24).

Fase kedua, pada tahun 1980-1986, merupakan fase terpenting yang berawal dari pertemuannya dengan Jafar Dek al-Bab teman se almamternya. Dari peretemuannya Syahrur banyak belajar mengenai linguistik termasuk filologi. Saat itulah Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Al-Quran dengan model baru, dan menulis inti dari pemikirannya bersama Jafar. Fase ketiga pada tahun 1986-1990. Syahrur bersama Jafar Dek al Bab mulai menyusun pemikirannya dalam topik tertentu dan menyelesaikan bab pertama dari *Al Kitab wa Al Qur'an*. Tahun 1990, buku pertamanya *Al Kitab wa Al Qur'an* ditulis secara sempurna. Pada tahun-tahun berikutnya Syahrur menulis karya-karya yang lain seperti *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994), *Al-Islam wa al-Iman Manzumah al-Qiyam* (1996), *Madyu' al-Amal al-Islami* (1999), *Nahwa Usul al-Jadidah li al-Islami; Fiqih al-Mar'ah* (2000), dan *Tajfif MaNabi al-Irhab* (2008). (Khasan, 2009, h. 25)

Awal mula pemikiran Syahrur berangkat dari suatu kegelisahannya atas problematika sosial yang ada di masyarakat. Ayat-ayat suci al-Quran selama ini telah ditafsirkan oleh para ulama terdahulu menurut Syahrur masih sangat terbatas (Ulfiyati, 2018). Untuk memahami teks Al-Quran menurutnya tidak harus selalu mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional, tetapi Al-Quran seharusnya ditafsirkan sesuai dengan zaman nya (Alfiyan, 2016). Dalam menggali suatu hukum, Syahrur menggunakan metode yang berbeda dengan ulama terdahulu, dengan menggunakan metode linguistik historis ilmiah (*al manhaj al lughawi al tarikhi al 'ilmi*). Metode ini merupakan kesimpulan atas metode linguistik Abd Ali Alfarisi dan juga perpaduan antara teori Ibn Jinni dan al Imam al Jurjani (Andawati, t.t., h. 205)

Syahrur menyebutkan dua karakter agama Islam, yaitu *hanifiyah* dan *istiqamah*. Dengan kedua karakter tersebut, kemudian Syahrur memperkenalkan teori batas (*hududiyah/theory of limits*). Menurut Syahrur dengan teori ini setidaknya manusia dapat bertindak secara dinamis (*hanifiyah*), tetapi tetap berada pada garis-garis yang ditetapkan (*istiqamah*) (Sumitro, 2014, h. 123). Secara konseptual, metode ijtihad dalam teori hudud (*limit theory*) merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak secara dinamis kreatif dan dialektis yang mana produk hukum masih dalam wilayah

antara batas *hadd al adna* (batas minimal) dan *hadd al a'la* (batas maksimal) serta tidak melanggar *hududullah* (Mustaqim, 2017). Teori hudud yang digunakan Syahrur yaitu bersifat *dinamis-kontekstual*, yang tidak hanya menyangkut masalah ancaman hukum saja, tetapi juga menyangkut masalah aturan hukum yang lain seperti poligami, pakaian perempuan, pembagian warisan dsb. Dalam tulisan ini, difokuskan pada analisis paradigma maqashidi terhadap penafsiran poligini Muhammad Syahrur yang menggunakan teori hudud.

Penafsiran Syahrur tentang Poligini

Poligini (*ta'addud al zawjat*) merujuk pada Qs. An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ أُولَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Syahrur mengkritik para ulama dan mufasir terdahulu dalam menafsirkan ayat 3 surat an-Nisa. Menurutnya, para mufasir dan para fuqaha ketika menafsirkan ayat tersebut, seringkali lupa atau terlepas dari konteks-konteks umum yang berlaku di dalam ayat tersebut, yakni keterkaitan permasalahan poligini dengan janda yang memiliki anak-anak yatim. Kemudian Syahrur menjelaskan bahwa awal surat An-Nisa berhubungan dengan akhir surat Al-Imran yang berbicara tentang ajakan bertaqwa dan melakukan silaturahmi (menyambung tali kekerabatan) (Syahrur, 2000, h. 301).

Syahrur nampaknya ingin secara jelas mendudukkan konteks pada rangkaian ayat-ayat di awal surat an-Nisa. Allah memulai membahas tentang anak-anak yatim pada ayat ke-2 berupa perintah untuk menjaga harta anak yatim. Penjelasan itu berlanjut pada ayat ke-3 yang berisi tentang perintah untuk berpoligini dengan syarat tetap bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Perintah untuk memelihara serta menjaga harta anak yatim sampai mereka benar-benar dewasa dijelaskan oleh al-Quran hingga ayat ke-6 surah an-Nisa. Inilah kenapa pada akhirnya Syahrur mensyaratkan anak yatim karena Syahrur ingin menekankan bahwa pada ayat ini pada dasarnya berbicara tentang konteks anak yatim, bukan sekedar tentang praktik pernikahan (poligini). Kemudian Syahrur menjelaskan siapakah yang dimaksud sebagai anak yatim (*yatama*) dalam ayat di atas. Syahrur mengutip kamus *Lisan al-Arab* dan *at-Tanzil* yang

mengartikan yatim sebagai anak yang kehilangan ayahnya, belum berusia balig, dan ibunya masih hidup. Qs. an-Nisa ayat 6 dan Qs. al-Kahfi ayat 82 menjadi dalil bahwa penyebutan kata *yatim* atau *yatama* dalam al-Quran selalu bermakna anak yang kehilangan ayahnya dan ibunya masih hidup. Lebih lanjut Syahrur menjelaskan bahwa memaknai yatim dalam konteks ayat tersebut sebagai anak yang kehilangan ibunya atau bahkan kehilangan kedua orang tuanya justru akan menegasikan perintah poligini dalam ayat tersebut (Syahrur, 2000, h. 303).

Ketika seseorang takut untuk tidak bisa berbuat adil kepada para anak yatim, Qs. an-Nisa ayat 3 turun sebagai solusi. Syahrur menjelaskan bahwa solusi permasalahan itu adalah dengan menikahi ibu dari anak-anak yatim tersebut. Syahrur menafsirkan kata *an-nisa'* pada ayat tersebut sebagai janda yang mempunyai anak yatim. Kesempatan berpoligini, menurut Syahrur, juga hanya berlaku bagi laki-laki yang mempunyai istri satu dan juga memiliki anak dari hasil pernikahannya. Dari sini kemudian Syahrur memberikan keterangan bahwa praktik poligini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*, istri kedua, ketiga, dan keempat yang hendak dinikahi haruslah janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua*, memiliki kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap yatim (Syahrur, 2000, h. 303).

Pentingnya syarat-syarat tersebut menurut Syahrur untuk mengurai problem serius yang ditimbulkan pasca peperangan antar kelompok/suku. Syahrur menyebut tiga alasan tentang pentingnya syarat-syarat poligini. *Pertama*, hadirnya seorang laki-laki yang siap menjadi suami para janda untuk melindungi dan menjaganya dari perbuatan menyimpang. *Kedua*, menyediakan tempat tinggal dan jaminan kehidupan yang layak bagi anak-anak yatim untuk tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, dengan menikahi janda yang memiliki anak yatim, anak akan tetap mendapatkan kasih sayang secara langsung dari ibunya.

Dalam memahami surah an nisa ayat 3, Syahrur menggunakan analisis kebahasaan (epistemologi bayani) yaitu suatu penelitian yang berangkat dari nahu atau teks yang. Syahrur menggunakan teori hudud (batasan) yang terdiri dari batas kualitas dan kuantitas. Batas kualitas yakni syarat bagi seorang laki-laki jika ingin poligini harus dengan janda yang memiliki anak yatim. Sedangkan batas kuantitas yakni batasan seorang laki-laki boleh poligini dengan maksimal 4 orang istri. Disisi lain Syahrur juga

mensyaratkan pada lafadz *أَلَّا تُقْسِطُوا* dan *لَا تَعْدِلُوا*. Lafadz *أَلَّا تُقْسِطُوا* menurut Syahrur yaitu lebih kepada adil terhadap istri (janda). Jika *لَا تَعْدِلُوا* yakni lebih kepada anak yatim tersebut. Dalam hal ini, adil menurut Syahrur tidak hanya dalam hal pemuasan seksual saja, tetapi juga adil dalam hal sosial kemasyarakatan seperti memenuhi kebutuhan, tempat tinggal dll. (Syahrur, 2000, h. 301). Jadi dasar poligini ada 2 yaitu *pertama*, menikahi seorang janda yang mempunyai anak yatim, *kedua* yakin bahwa dia dapat bersikap adil yang mana bukan semata dalam hal seksual, tetapi juga dalam hal sosial kemasyarakatan.

Syahrur menjelaskan bahwa poligini bukan hanya tentang perintah Tuhan semata, tetapi sebagai solusi atas problem sosial kemanusiaan yang mungkin saja terjadi atau bahkan tidak terjadi. Hal ini diindikasikan dari Firman Allah *wa in khiftum* (jika kalian takut). Oleh karena itu Syahrur berpandangan bahwasanya poligini dapat dimaknai perintah jika memang terjadi ketimpangan sosial yang mengharuskan praktik poligini. Begitupun sebaliknya, poligini ditinggalkan jika memang tidak ada alasan (*'illat*) yang mendorong praktik poligini. Al-Quran tidak secara tegas menyebut kehalalan atau keharaman poligini agar masyarakat sendiri dapat menentukan apakah poligini dapat dipraktikkan sebagai solusi atas problem yang terjadi atau bahkan tidak harus dilakukan (Syahrur, 2000, h. 306). Syahrur juga menegaskan bahwa praktik poligini pada dasarnya dikembalikan pada kesepakatan dan tradisi (*'urf*) yang berlaku pada suatu masyarakat atau negara. Jika ada Negara yang sepakat untuk meninggalkan poligini maka tindakan untuk menolak poligini itu sah, demikian juga sebaliknya. Syahrur menegaskan bahwa praktik poligini harus tetap berdasar pada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan Syahrur sebelumnya (Syahrur, 2000, h. 306). Hal ini ditekankan untuk tetap memastikan bahwa poligini dimaknai dan dipraktikkan secara tepat sesuai dengan maksud al-Quran.

Pembahasan

Analisis Paradigma Tafsir Maqashidi terhadap Penafsiran Syahrur

Tafsir maqashidi merupakan salah satu ragam dan pendekatan tafsir yang bertujuan untuk menguak makna-makna logis dan signifikansi (*maqashid*) ayat-ayat Al-

Quran (Abu Zayd, t.t., h. 20). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustaqim, 2019, h. 34–35), bahwa tafsir maqashidi dapat dikonstruksi sebagai filsafat penafsiran, metode penafsiran, dan produk penafsiran. Dalam tulisan ini penulis menganalisis penafsiran Syahrur mengenai poligini dengan menggunakan paradigma tafsir maqashidi sebagai filsafat penafsiran (tafsir maqashidi *as philosophy*) yang berbasis pada prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam *maqashid as-syari'ah* dan *maqashid al-Quran* secara bersamaan.

Adapun maqashid al-syari'ah yang digunakan untuk menganalisis pandangan Syahrur tentang poligini meliputi:

1- *Hifz al-din : Meneguhkan pesan ke-Tuhanan*

Salah satu kelebihan Syahrur ketika menafsirkan ayat poligini adalah kejeliannya dalam menangkap maqashid atau signifikansi ayat dan meletakkannya sebagai dasar yang kokoh. Berbeda dari sebagian besar penafsiran yang hanya berhenti pada pembacaan perintah poligini, Syahrur justru melihat poligini sebagai solusi atas problem pengelolaan harta anak yatim yang terbengkalai yang terjadi pada saat surat 4 ayat 3 turun. Kejelian melihat realitas ini membuat penafsiran Syahrur tidak hanya sebatas mendiskusikan boleh dan tidaknya praktik poligini, tetapi Syahrur mengungkap ketimpangan sosial yang terjadi saat ayat diturunkan, yang kemudian dijadikan sebagai prasyarat untuk dilakukannya poligini.

Syahrur secara tegas menjelaskan bahwa awal Qs. an-Nisa memang mendiskusikan tentang anak yatim. Ayat ke-2 merupakan perintah untuk mengelola harta anak yatim secara benar dan jujur, ayat ke-3 agar berbuat seadil-adilnya terhadap anak yatim, hingga ayat ke-6 mengenai perintah mengelola serta menjaga harta anak yatim sampai mereka menikah atau cukup dewasa. Rangkaian ayat-ayat tersebut menurut Syahrur merupakan indikasi kuat bahwasanya pesan atau maqashid yang ingin disampaikan oleh al-Quran adalah berkaitan dengan anak yatim.

Begitu banyak nash-nash keagamaan baik dari al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya memupuk rasa kepekaan sosial, salah satunya dengan memperhatikan dan merawat anak yatim. QS. al-Ma'un merupakan satu dari sekian banyak ayat-ayat al-Quran yang mendorong manusia untuk peka terhadap kesenjangan

sosial seperti orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Hadits Nabi bahkan menyebut secara jelas balasan bagi orang-orang yang ikut serta menolong dan merawat anak yatim.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (Al-Bukhari, 1422)

Merawat anak yatim sebagai salah satu bentuk kepekaan terhadap lingkungan sosial merupakan perintah agama yang telah disebutkan secara tegas dalam teks-teks keagamaan. Karena ini dipandang sebagai bagian dari *spirit* keagamaan, maka dapat dikatakan bahwa merawat serta menjamin keberlangsungan hidup anak-anak yatim merupakan bagian dari upaya menjaga syiar-syiar agama (*hifz ad-din*). Oleh sebab itu penafsiran Syahrur mengenai konsep poligini yang mensyaratkan pemeliharaan anak yatim di dalamnya dapat dikatakan sebagai upaya untuk menegakkan *hifz ad-din*.

2- *Hifz al-nafs: Menjamin kesejahteraan sosial*

Sebagaimana pada penjelasan di atas, Syahrur mensyaratkan wanita yang dipoligini harus berstatus janda yang mempunyai anak yatim. Yatim di sini menurut Syahrur adalah seorang anak yang tidak mempunyai bapak, masih di bawah umur (belum dewasa) dan masih membutuhkan sosok pelindung (ayah) untuk menjaga keamanannya dari hal-hal buruk, dan menjaga keberlangsungan hidup anak yatim dan ibunya. Syahrur mensyaratkan seorang janda untuk istri kedua, ketiga, dan keempat. Hal ini termasuk dalam kategori *hifz al nafs* (menjaga jiwa) baik menjaga jiwa seorang janda maupun anak-anaknya yang notabene tidak lagi memiliki sosok pelindung dan pemimpin keluarga.

3- *Hifzh an-Nasl: membangun dan mendidik generasi yang berkualitas*

Yang dimaksud dengan *hifz an-nasl* dalam konteks ini adalah menjaga generasi penerus. Syahrur mengatakan bahwa QS. an-Nisa' ayat 3 yang selama ini dibaca sebagai perintah poligami semata pada dasarnya sedang berbicara penanganan problematika anak yatim pada zamannya. Pesan ini yang menjadi titik utama penafsiran Syahrur yang harus diperhatikan oleh orang yang hendak berpoligini hingga saat ini. Dari sini sangat jelas bagaimana perhatian al-Quran terhadap anak-anak yatim sebagai generasi penerus.

Dengan mensyaratkan adanya anak yatim dalam praktik poligini terlihat upaya untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas kehidupan generasi penerus (anak yatim).

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa penafsiran Syahrur bisa dianggap tidak *maqashidiyah* dalam perspektif lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang atau kelompok menikah dan berpoligini dalam rangka memperbanyak keturunan yang bias dipahami sebagai bagian dari upaya menegakkan *hifz an-nasl* sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Hadits di atas menjelaskan seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan berkedudukan dan cantik tetapi ia tidak bisa memiliki keturunan. Mendengar kabar tersebut Rasulullah menjawab: “Nikahilah (perempuan) yang penyayang dan subur, karena sungguh aku bangga memperbanyak umat dengan kalian” (Dawud, t.t., h. Hadits no. 2050). Hadits tersebut menjelaskan bahwa salah satu *maqashid* pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Syarat kualitatif yang ditetapkan oleh Syahrur bahwa perempuan yang dipoligini harus berstatus janda dan kebanyakan masyarakat janda sudah tua untuk itu dalam hal ini menunjukkan adanya pembatasan keturunan bagi laki-laki yang hendak mencapai tujuan pernikahan di atas.

Analisis paradigma tafsir maqashidi selanjutnya diarahkan untuk melihat sejauhmana penafsiran Syahrur terkait dengan nilai-nilai fundamental al-Quran (*maqashid al-Quran*); khususnya tentang nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penulis setidaknya menemukan beberapa nilai-nilai fundamental al-Quran dalam penafsiran Syahrur meliputi:

1- Nilai keadilan (*al-'adalah*)

Kata kunci keadilan pada QS. An-Nisa [4]: 3 terletak pada term *an laa tuqsithuu* dan *an laa ta'diluu*. Syahrur menjelaskan bahwa penggunaan dua term tersebut mengisyaratkan perbuatan adil terhadap janda dan anak yatim secara

bersamaan. Term *an laa tuqsithuu* dalam pandangan Syahrur mengisyaratkan untuk berbuat adil terhadap istri, sedangkan term *an laa ta'diluu* memuat makna keadilan yang lebih kompleks yakni bersikap adil kepada istri-istri serta anak-anaknya secara bersamaan. Lebih lanjut Syahrur menjelaskan jika seseorang ingin berpoligini maka hendaknya harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, batas kuantitas yaitu mengenai batasan jumlah seorang perempuan yang boleh dipoligi. Menurut Syahrur batas minimal poligini itu dua dan batas maksimal itu empat dan tidak boleh lebih (Syahrur, 2000, h. 301).

Syarat kedua, batas kualitas yaitu mengenai kualitas seseorang yang akan melakukan poligini. Dalam dirinya harus ada kekhawatiran tidak dapat bersikap adil kepada anak-anak yatim, namun dia harus berusaha untuk dapat bersikap adil, dan seorang perempuan yang akan dipoligini yaitu harus bersatus janda (Syahrur, 2000, h. 301). Berdasarkan analisis ini penulis berpendapat bahwa dalam penafsiran Syahrur terdapat nilai keadilan. Keadilan yang dimaksudkan oleh Syahrur yaitu keadilan terhadap anak-anak yatim dan janda bukan hanya tentang seksualitas. Adil dalam konteks ini juga dapat ditinjau dari aspek sosial-kemasyarakatan seperti contoh dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun demikian, penulis tidak menemukan penjelasan Syahrur mengenai keharusan seorang suami yang hendak berpoligini untuk mendapatkan izin dari istri atau keluarga istri pertama. Syahrur hanya mensyaratkan adanya keyakinan bisa berbuat adil ketika berpoligini. Hal ini tentu akan menimbulkan problem internal rumah tangga karena dianggap hanya mengambil keputusan berpoligini secara sepihak, padahal pernikahan merupakan konsensus beberapa pihak. Idealnya bahtera rumah tangga harus menjunjung nilai kesalingan, saling melengkapi, saling mengerti, saling bertukar pendapat, saling mengasihi dan saling membantu. Semangat keadilan yang ditekanakan oleh QS. An-Nisa [4]: 3 pada dasarnya juga berlaku bagi siapa saja yang ada dalam lingkup rumah tangga, termasuk istri pertama.

2- Nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*)

Dalam memahami ayat tentang poligini, Syahrur berpendapat bahwa Allah Swt berbicara mengenai anak yatim, yaitu supaya memelihara harta anak yatim dan tidak memakan hartanya. Syahrur melihat bahwa Allah Swt membahas tentang anak yatim dengan memerintahkan kepada orang untuk menikahi perempuan-perempuan yang dia senangi: dua, tiga atau empat dengan dibatasi syarat adanya rasa takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Menurut Syahrur, ayat poligini hadir untuk menjadi solusi atas problematika sosial-kemanusiaan yakni banyaknya janda dan anak yatim terlantar. Selain itu, Syahrur berpendapat bahwa poligini sebagai solusi problematika sosial kemasyarakatan bukan hanya untuk kepentingan biologis ataupun individual saja, tetapi supaya bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam hal ini terlihat bahwa pemikiran Syahrur mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yakni melindungi perempuan dan menyantuni anak yatim.

3- *Kebebasan (al-hurriyyah)*

Poligini dalam pandangan Syahrur tidak dapat dipahami serta merta sebagai sebuah keharusan tanpa sebab. Berkaitan dengan praktik dan legalitas poligini Syahrur menegaskan bahwa praktik poligini pada dasarnya dikembalikan lagi pada kesepakatan dan tradisi yang selama ini berjalan di masyarakat (*'urf*) (Syahrur, 2000, h. 306). Jika dilihat dari konteks makro ayat poligini, penjelasan al-Quran mengenai poligini juga tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat Arab yang sudah menjalankan praktik poligini bahkan sebelum Islam hadir. Penafsiran Syahrur tersebut berimplikasi logis pada penerimaan dan penolakan praktik poligini oleh masyarakat luas pada suatu wilayah. Dari sini dapat dilihat bahwa melalui penafsirannya setidaknya Syahrur mengajarkan nilai kebebasan kepada masyarakat untuk menolak dan menerima praktik poligini, tentu didasarkan pada problematika yang telah terjadi di masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syahrur.

4- *Nilai tanggung jawab (al-mas'uliyah)*

Syahrur menekankan bagi seseorang yang ingin berpoligini untuk dapat berlaku adil dan menjamin kebutuhan jasmani maupun rohani janda dan anak

yatim. Secara tidak langsung Syahrur mengkritik praktik poligini yang hanya berorientasi pada hasrat seksual semata. Dari sini penulis berpendapat bahwa Syahrur sudah berupaya untuk menekankan pentingnya nilai tanggung jawab dalam konsep poligini yang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seseksualnya, tetapi juga bertanggung jawab menjamin kualitas hidup keluarganya. Selain itu, nilai tanggung jawab ini juga dapat dimaknai secara lebih luas, yakni bertanggung jawab dan peka terhadap berbagai problematika sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Simpulan

Poligini bagi Syahrur merupakan solusi atas problem sosial-kemanusiaan dan sebagai bentuk taqwa kepada Allah. Dengan analisis paradigm tafsir maqashidi atas pemikiran poligini Syahrur dihasilkan hal-hal berikut *pertama, hifzh al-din*, bahwa praktik poligini merupakan salah satu contoh bentuk taqwa kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 2. *Kedua, hifzh an-nafs* yakni menjaga jiwa seorang janda dan anak yatim dari hal-hal buruk. *Ketiga, hifzh an-nasl* yakni menjaga anak yatim atau keturunan yang sudah ada agar mereka mendapat pendidikan pada umumnya dan menjadi generasi yang baik dan berkuallitas. Kemudian dari segi nilai; *pertama*, nilai keadilan (*al-'adalah*) berupa keharusan bersikap adil bukan hanya tentang seksualitas, tetapi juga dalam aspek sosial kemasyarakatan. *Kedua*, nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*) yakni melindungi janda dan menyantuni anak yatim yang mana mereka masih memerlukan perlindungan dan kasih sayang. *Ketiga*, nilai kebebasan (*al-hurriyyah*) berupa kebebasan memilih bagi suatu masyarakat dalam hal menolak atau menerima adanya praktik poligini sebagai soulsi atas problematika sosial yang terjadi. *Keempat*, nilai tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) yaitu dalam hal memenuhi segala kebutuhan baik dalam hal tempat tinggal, Pendidikan dan lainnya.

Meskipun demikian, penulis memberi catatan bahwa dalam pemikiran Syahrur terdapat sisi-sisi yang dapat dianggap kurang *maqshidiyyah*. *Pertama*, aspek maqashid *hifzh an-nafs* mungkin tidak akan benar-benar dapat ditegakkan karena Syahrur hanya mensyaratkan janda sebagai kriteria istri yang hendak dipoligini. Menurut hemat penulis, selain kriteria itu perlu adanya perluasan kriteria, misalnya kesulitan ekonomi, agar maqashid *hifzh an-nafs* akan benar-benar dapat ditegakkan. *Kedua*, dalam aspek

hifzh nasl, syarat kualitatif harus seorang janda yang secara implisit menunjukkan pembatasan keturunan bagi laki-laki yang ingin memperbanyak keturunan melalui jenjang pernikahan. Selain itu, tidak adanya penjelasan Syahrur mengenai kaharusan meminta persetujuan dari istri pertama dapat menciderai nilai keadilan (*al-'adalah*) dalam konteks rumah tangga.

Referensi

- Abu Zayd, W. A. (t.t.). *Metode tafsir maqasid* (2020 ed.). Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. (1422). *Shahih al-Bukhari* (Vol. 3). Bairut: Dar Thuq an-Najah.
- Alfiyan, M. I. (2016). *Open Journal Systems*.
<https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v10i2.4790>
- al-Maraghi. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halbi.
- Andawati. (t.t.). Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Nasional. 2019.
- Angka Poligami dari Masa ke Masa. (2019, Juni 25). Diambil 17 September 2022, dari Historia—Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia website:
<https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV>
- Ar-Rozi, F. (1420). *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (III). Bairut: Dar Ihya.
- Dawud, A. (t.t.). *Sunan Abi Dawud* (Vol. 2). Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabī.
- Dharnela, L. (2008). Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrur Tentang Poligami. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(1), 205–224. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%x>
- Hidayat, A. (2017). Metode Penafsiran Al-Quran menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur). *Madaniyah*, 7(2). Diambil dari <https://journal.stitpemelang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/72>
- Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 102–110.
- Ibn Katsir, A. al-F. I. bin U. (1999). *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Damaskus: Dar Thayyibah.
- Khasan, Moh. (2009). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*. AKFI media.
- Khosiah, N. khosiah, & Luayyin, R. H. (2021). Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 77–86.
- Mubarok, Ahmad Zaki. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: eL SAQ Press.

- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Quran. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1(1), 01–26.
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Dipresentasikan pada Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nabillah, Fahmil Aqtor. (2021). *Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ridha, R., & Abduh, M. (1990). *Tafsir al-Mannar*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah lil Kitab.
- Sumitro, W. (2014). *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Syahrur, M. (2000). *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Al Ahali li at-Thiba'ah wa at-Tawzi'.
- Syahrur, M. (2015). *Islam dan Iman* (M. Z. Su'udi, Penerj.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ulfah, Maria. (2011). *Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Viral Tawaran Webinar Poligami, Ini Kata Penyelenggara: Saya Ingin Memperbaiki yang Salah Jalan—Tribunnews.com. (2021). Diambil 17 September 2022, dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/13/viral-tawaran-webinar-poligami-ini-kata-penyelenggara-saya-ingin-memperbaiki-yang-salah-jalan>
- Wathani, S. (2018). Kritik Salim Al-Jabi atas Hermeneutika Muhammad Syahrur. *El-Umdah*, 1(2), 145–167. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.550>
- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>

Halaman ini sengaja dikosongkan